



Pemkot Yogya Beri Potongan PBB Lima Persen

YOGYA, TRIBUN - Pemkot Yogya menggelar pekan panutan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Grha Pandawa, Balai Kota Yogya, Selasa (28/5). Dalam kesempatan ini, Pemkot Yogyakarta memberikan potongan sebesar lima persen dari nilai pokok PBB yang dibayarkan wajib pajak.

Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Sugeng Purwanto mengatakan, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB telah didistribusikan pada wajib pajak sejak 7 Februari 2024 silam. Secara keseluruhan, terdapat 97.398 objek pajak di wilayah Kota Yogyakarta, dengan nilai ketetapan sebesar Rp 145,8 miliar.

"Dari ketetapan itu, Pemkot Yogya menargetkan penerimaan sebesar Rp120 miliar. Kemudian, sampai 27 Mei 2024, sudah terealisasi 12,9 persen atau sekitar Rp15 miliar," katanya.

Ia menandakan, wajib pajak sejatinya masih memiliki waktu hingga jatuh tempo pada 30 September 2024 mendatang untuk membayarkan PBB-nya. Namun, lanjutnya, alangkah baiknya PBB disampaikan di awal, lantaran sangat berdampak pada kelancaran proses pembangunan Kota Yogyakarta.

"Karena bisa mendongkrak pendapatan awal tahun, sehingga pemerintah bisa menjalankan pembangunan secara efektif dan efisien," ungkapnya.

Bagaimanapun, kata Sugeng, PBB merupakan satu di antara sumber pendapatan daerah yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga, peran masyarakat sangat diharapkan, untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan berbagai infrastruktur dan layanan publik. "Semoga acara bisa menginspirasi dan mendorong partisipasi wajib pajak," ujarnya.

Direktur Utama PT Bank BPD DIY, Santoso Rohmad menambahkan, pihaknya memberikan stimulan berupa *cashback* hingga 50 persen sebesar maksimal Rp20 ribu bagi wajib pajak yang membayarkan melalui *mobile banking*. Hal ini untuk mendorong ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah), khususnya terkait pembayaran PBB.

"Karena era tunai sudah bergeser ke non-tunai. Jadi daripada antre, lebih baik waktunya dimanfaatkan untuk bisnis mereka, supaya ada nilai tambah," terangnya.

Di samping itu, Bank BPD DIY juga memfasilitasi layanan pembayaran secara daring via QRIS dinamis, yang kini diperluas melalui *virtual account*. Lewat layanan tersebut, pembayaran pajak bisa dengan mudah menggunakan *mobile banking*, meski untuk *virtual account* ada batasan maksimal Rp250 juta. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005